



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kondisi yang dinamis dalam pemberdayaan masyarakat Desa, serta menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat Desa dalam pembangunan perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu menetapkan kebijakan terkait dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan yang membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.

13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disebut Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 3

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis LKD yang dibentuk;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. keanggotaan dan susunan kepengurusan;
 - d. masa bhakti kepengurusan;
 - e. tugas, fungsi, dan kewajiban; dan
 - f. pemberhentian dan penggantian kepengurusan.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 4

LKD ditetapkan oleh Kepala Desa dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;

- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV

JENIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
- a. RT;
 - b. RW;
 - c. TP PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPM.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk LKD selain jenis yang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. kebutuhan desa;
 - b. sosial dan budaya masyarakat;
 - c. letak geografis desa; dan
 - d. karakteristik desa.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan validasi oleh pemerintah daerah dalam rangka penerbitan rekomendasi.

Pasal 9

Pengurus LKD dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
RT

Pasal 10

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dibentuk dengan ketentuan paling sedikit 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 100 (seratus) Kepala Keluarga.

Pasal 11

- (1) Pengurus RT terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus RT dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 12

Tata cara pembentukan pengurus RT sebagai berikut:

- a. calon pengurus RT diusulkan oleh warga RT yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh warga RT yang bersangkutan dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, yang dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Desa atau perangkat desa lainnya yang ditunjuk; dan
- c. susunan dan nama pengurus RT yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
RW

Pasal 13

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.

Pasal 14

- (1) Pengurus RW terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus RW dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 15

Tata cara pembentukan pengurus RW sebagai berikut:

- a. calon pengurus RW diusulkan paling sedikit 2 (dua) pengurus RT yang berbeda dari RW yang bersangkutan;

- b. pemilihan pengurus RW dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh beberapa pengurus RT yang berbeda dari RW yang bersangkutan dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, yang dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya yang ditunjuk; dan
- c. susunan dan nama pengurus RW yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
TP PKK

Pasal 16

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri/suami Kepala Desa;
 - b. wakil ketua dijabat isteri/ suami Sekretaris Desa;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV.
- (2) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak memiliki isteri/suami maka Ketua TP PKK dijabat istri/suami Sekretaris Desa
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak memiliki isteri/suami maka Ketua TP PKK dijabat oleh isteri/suami Perangkat Desa yang lain.
- (4) Isteri/suami Perangkat Desa yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 - 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2. gotong royong.
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 - 1. pendidikan dan keterampilan; dan
 - 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 - 1. pangan;
 - 2. sandang; dan
 - 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 - 1. kesehatan;
 - 2. kelestarian lingkungan hidup; dan

3. perencanaan sehat.

- (6) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (7) Susunan kepengurusan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat rincian tugas fungsi TP PKK Desa.

Pasal 17

- (1) Ketua TP PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa.
- (2) Pengurus TP PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan TP PKK Desa difasilitasi oleh pembina.
- (2) Ketua pembina TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Desa sesuai kewenangan.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Masa bhakti ketua TP PKK Desa terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Masa bhakti pengurus TP PKK Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan.

Pasal 20

Tata cara pembentukan pengurus TP PKK sebagai berikut:

- a. calon pengurus TP PKK diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus TP PKK dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa;
- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan; dan
- d. susunan dan nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Karang Taruna

Pasal 21

- (1) Pengurus Karang Taruna terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus Karang Taruna dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 22

Tata cara pembentukan pengurus Karang Taruna sebagai berikut:

- a. calon pengurus Karang Taruna diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa;
- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan; dan
- d. susunan dan nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keenam
Posyandu

Pasal 23

- (1) Keanggotaan Posyandu terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.

- (2) Keanggotaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keanggotaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Keanggotaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Keanggotaan Posyandu dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 24

Tata cara pembentukan pengurus Posyandu sebagai berikut:

- a. calon pengurus Posyandu diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa;
- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan; dan
- d. susunan dan nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh LPM

Pasal 25

- (1) Pengurus LPM terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LPM dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 26

Tata cara pembentukan pengurus LPM sebagai berikut:

- a. calon pengurus LPM diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus LPM dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa;
- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan;
- d. susunan dan nama pengurus yang dipilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V
TUGAS

Pasal 27

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:
 - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (5) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan BPD bersifat konsultatif.

- (3) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Pengurus LKD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 30

Ketua LKD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya LKD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dalam hubungan antar LKD dengan Pemerintah Desa.

Pasal 32

Ketua LKD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.

- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

LKD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

LKD yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,
ASISTEN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 89